

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin maju peradaban manusia semakin bertambah jenis usaha yang bisa diciptakan. Allah menundukkan langit dan bumi untuk manusia sekaligus menawarkan sejumlah jenis usaha yang diperbolehkannya, manusia dipersilahkan secara bebas memilih yang ia suka. Sesuatu yang diperbolehkan dalam konteks bisnis adalah bahwa usaha atau bisnis itu halal, sesuatu yang halal itulah yang mendatangkan berkah, tetapi di sisi lain ada batasan yang harus ditinggalkan oleh manusia karena mengandung unsur-unsur yang tidak diridhai oleh Allah, usaha itu mengandung unsur kemudharatani sehingga haram kalau dilaksanakan.¹

Pendapat Raymond E. Gos dalam buku manajemen bisnis syariah milik Ali Hasan menjabarkan bahwa perusahaan diartikan sebagai organisasi yang mengubah keahlian dan sumber daya menjadi suatu barang dan atau jasa untuk memuaskan kebutuhan para konsumen sehingga menghasilkan laba untuk organisasi tersebut. Sedangkan bisnis diartikan seluruh kegiatan organisasi dalam bidang perniagaan (produsen, pedagang, konsumen, dan industri). Perusahaan merupakan bagian dari bisnis karena bisnis lebih luas dibandingkan perusahaan.²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan menggunakan dua fungsi, yaitu baitul maal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha. Tujuan BMT mengarah kepada kualitas ibadah anggota khususnya, sebagai wakil pengabdian Allah SWT dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya. BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Terpadu atau Baitul Maal Wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro islam (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³ Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang

¹Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 196.

²Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, 1st edn (Semarang: Walisongo Press, 2006), 154-156.

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 451.

non-profit, seperti ; zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantumi dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁵

Etika merupakan sebuah norma moral, dimana merupakan aturan mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia sebagai manusia yang hidup bermasyarakat.⁶ Dengan begitu dalam berkehidupan bermasyarakat harus ada aturan yang dilaksanakan bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga dengan orang lain. Sama halnya dalam kehidupan berorganisasi kita tidak hanya hidup sendiri melainkan adanya orang lain. Maka dari itu penting adanya etika. Bisnis tidak akan bias bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutui dan harga yang sebanding. Kejujuran adalah prinsip yang justru sangat penting dan relevan untuk kegiatan bisnis yang baik dan tahan lama.⁷

Islam mengatur dan membimbing pengikutnya di setiap aspek kehidupan. Etika sangat diperlukan dalam hidup karena mengandung nilai dan prinsip yang dianuti dalam masyarakat. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok, sehingga etika menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dan dapat menjadi penentu dan arahan bagi manusia dalam berperilaku.⁸ Etika yang Islami tidak hanya

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 107.

⁵ Nur Lailatirrohmah, 'Analisis Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, Dan Organizational Citizenship Behavior' (Universitas Diponegoro, 2014), 7.

⁶ Heru Satyanugraha, *Etika Bisnis: Prinsip Dan Aplikasi* (Jakarta: LPFF, 2007), 70.

⁷ Sigid Sardiyanto, 'Analisis Pengaruh Promosi Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Loyalitas Konsumen Resto Kampoeng Banyumili Salatiga' (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), 4.

⁸ Muhammad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 26.

menggunakan rasio dalam menilai perbuatan, tetapi juga didasarkan pada Al-Qur'ani dan Hadits, sehingga tindakan yang dinilai etika Islam adalah berdasarkan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Syari'at Islam. Dalam bekerja, etika diperlukan sebagai aturan yang mengarahkan bagaimana individu bekerja dengan baik dan benar.⁹

Aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan. Seperti Jujur, Amanah, Tanggungjawab, bekerja dengan baik, didasari iman dan taqwa, sikap baik budi, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah SWT atau Syariat Islami Al-Quran dan Hadits.

Perusahaan ataupun organisasi sangat penting adanya etika, perusahaan yang memiliki budaya kerja atau etika kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip agama akan menentramkan jiwa spiritual karyawannya, sehingga dapat berpotensi karyawan menjadi loyal terhadap perusahaan. Hasibuan mengemukakan bahwa loyalitas kerja atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak. Akhlak adalah nadi kehidupan Islam. Setiap perusahaan dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu keuntungan halal yang diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu mengharuskan agar seorang pedagang dan semua usaha bisnis melakukan bisnis bukan hanya untuk keuntungan materiil melainkan keuntungan immateriil (spiritual).¹¹

Selain itu, ada salah satu kasus yang terjadi di daerah saya, yaitu kasus yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group, dimana uang nasabah tidak dapat cair, salah satu korbannya adalah

⁹ Rivai, Veirzhal, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 13.

¹⁰ Hasibuan H. Melayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 95.

¹¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 12.

saudara saya sendiri yang memiliki deposito di KSP Giri Muria Group ini. Menurut yang di nyatakan saudara saya mengungkapkan bahwa sudah beberapa kali datang ke KSP GMG untuk mengambil uangnya namun pihak KSP GMG ini seperti mempersulit transaksinya, pihak KSP GMG ini hanya menyuruh mengambil nomor antrian dan akan di hubungi sesuai antriannya. Kasus ini sudah terdengar sejak akhir 2020, banyak nasabah yang juga melakukan hal yang sama dengan saudara saya lakukan namun pihak KSP Giri Muria Group selalu beralasan bahwa direktur tidak ada di kantor dll. Para nasabah hanya di janji janjikan dari bulan ke bulan namun sama sekali tidak di cairkan. Sehingga harapan nasabah hanya mimpi yang tidak bisa jadi kenyataan.

Beberapa nasabah yang menabung di Koperasi GMG Dawe dan di Kantor pusat yang jika di total mencapai ratusan juta rupiah bahkan mungkin bisa Milyaran sama sekali belum di cairkan olehi pihak Koperasi GMG ini. Kreditur atau nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Giri Muria Group (GMG) menolak proposal perdamaian. Sebelumnya, namai GMG mencuat setelah dianggap tidak mampu mengembalikan dana nasabah atau anggota koperasi yang semula tersimpan. Kuasa hukum kreditur GMG Yusuf Istanto menyebut, langkah tersebut diambil menyusul tidak ada kepastian dari GMG terkait pengembalian dana tabungan anggota. Total ada 15 nasabah GMG yang diadvokasi. Tetapi, hingga sidang pagi ini (kemarin pagi, Red) GMG tidak mengajukan usulan baru, sehingga rapat secara aklamasi menolak rencana perdamaian GMG, katanya. Saat itu, pihaknya sedari awal menolak proposal perdamaian dari GMG, karena dinilai tak masuk akal. Sebab, dijanjikan pengembalian dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sehingga langkah kami mendorong agar GMG dipailitkan saja. Namun hingga rapat pembahasan rencana perdamaian ke-6 dan pemungutan suara kemarin pada tanggal 4 Januari 2022, pihak GMG tak lagi mengajukan proposal perdamaian. Sehingga para kreditur dan kuasa hukum kreditur yang hadir dalam sidang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang itu, kompak menolak proposal perdamaian. Artinya, ke depan kami mendorong agar GMG dipailitkan, katanya. Teguh Santoso, kuasa hukum dari kreditur lain menjelaskan, sidang kali ini sifatnya baru rapat kreditur. Dia mengaku menjadi kuasa hukum dari enam kreditur. Jumatnya adai rapat permusyawaratan majelis, imbuhnya. Sementara itu, pemilik KSP GMG Alfi Hidayat saat dimintai keterangan tidak merespon.

Saat dihubungi wartawan koran ini, kontak yang bersangkutan tidak aktif.¹²

Kasus ini membuat citra dan nama baik koperasi sebagai lembaga keuangan mikro dimasyarakat menjadi kurang baik, hasilnya menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat dalam memilih lembaga keuangan mikro yang amanah. Disisi lain ini bisa menjadi peluang bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam menarik minat dan kepercayaan masyarakat agar menggunakan produk-produk pada BMT. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meninjau lebih dalam tentang penerapan Etika Bisnis Islam padai Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus dani bagaimana pandangan nasabah terhadap penerapan etika bisnis islam pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus makai dari itu penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan penelitian untuk analisis penerapan etika bisnis Islam padai Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus?
2. Bagaimana pandangan nasabah terhadap Penerapan Etika Bisnis Islam pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus.

¹² Nasabah Tolak Berdamai, KSP GMG Kudus Terancam Dipailitkan, *Jawa Pos Radar Kudus.Com*, 2022
<<https://radarkudus.jawapos.com/kudus/05/01/2022/nasabah-tolak-berdamai-ksp-gmg-kudus-terancam-dipailitkan>>[accessed 18 Januari 2022].

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan nasabah terhadap Penerapan Etika Bisnis Islam pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus.

E. Manfaat penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka acuan dan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca mengenai Penerapan Etika Bisnis Islam pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam praktek bidang sumber daya manusia, selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam pembuatan penelitian atau kegiatan yang lain.
 - b. Bagi Perusahaan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas SDMnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal
Bagian muka proposal terdiri dari: halaman sampul (cover), halaman judul, halaman pengesahan, dan daftar isi.
2. Bagian isi
Bagian isi terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka
Memuat tentang landasan teori penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum mengenai etika bisnis Islam pada Baitul Maal Wa Tamwil di Kudus.

- BAB III : Metode Penelitian
Menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan
Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah serta analisis.
- BAB V : Penutup
Bab ini mengenai tentang simpulan penelitian dan saran-saran.

